



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 71 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGAWASAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGAWASAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau.
10. Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 1 (satu) yaitu Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau di Palangka Raya dengan wilayah kerja Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Pemeriksaan, Penimbangan dan Penindakan.
4. Seksi Tata Teknis Operasi Sungai dan Danau.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan barang beserta muatannya di jalan dengan menggunakan alat timbang, serta pengawasan lalu lintas angkutan sungai dan danau meliputi pengaturan lalu lintas, pelayanan jasa angkutan, pengawasan, pemeliharaan alur dan perambuan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau menyelenggarakan fungsi :

1. menyusun perumusan kebijakan teknis penimbangan kendaraan bermotor dan pengawasan Lalu Lintas sungai dan danau;
2. melaksanakan penyusunan rencana dan program;
3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
4. melaksanakan pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor;
5. melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi;
6. melakukan pemeliharaan bangunan dermaga/terminal lintas Kabupaten/Kota;
7. melakukan pemeliharaan alur pelayaran, perambuan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi;
8. melakukan pengawasan perizinan pelayanan jasa angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi;
9. melakukan pengawasan pemberian persyaratan operasional kapal angkutan sungai dan danau yang berukuran dari GT. 7 sampai dengan GT. 300 yang berlayar di sungai dan danau;
10. melaksanakan penertiban Surat Keterangan Kecakapan (SKK) awak kapal sungai dan danau;
11. melakukan koordinasi dalam penanggulangan bencana ataupun musibah/kecelakaan di perairan; dan
12. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 8

(1) Kepala Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penimbangan kendaraan bermotor dan pengawasan Lalu Lintas angkutan sungai dan danau.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan pembinaan penyusunan program dan kegiatan penimbangan kendaraan bermotor dan pengawasan Lalu Lintas angkutan sungai dan danau;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penimbangan kendaraan bermotor dan pengawasan Lalu Lintas angkutan sungai;
- c. mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- d. membina, membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penimbangan kendaraan bermotor dan pengawasan Lalu Lintas angkutan sungai dan danau; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Unit;
 - b. mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - c. mengelola urusan kepegawaian;
 - d. mengelola urusan keuangan; dan
 - e. menyusun pelaporan kegiatan Unit dan pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pemeriksaan, Penimbangan dan Penindakan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan barang beserta muatannya di jalan dengan menggunakan alat timbang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeriksaan, Penimbangan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan pengelolaan data dan pelaporan (harian, mingguan, bulanan) hasil penimbangan;
 - b. menghimpun pengelolaan data pelanggaran kendaraan bermotor beserta muatannya dan proses penindakannya;
 - c. melaksanakan pengaturan petugas / shief penimbangan pada unit Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - d. pengelolaan data pelanggaran yang terjadi dan menindak lanjutinya ke Pengadilan;
 - e. membuat dan menerbitkan berita acara penurunan muatan lebih dan penyimpanan barang pada gudang penyimpanan;
 - f. membuat dan menerbitkan berita acara pengembalian kendaraan yang muatannya melebihi ketentuan;
 - g. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Pasal 11

- (1) Seksi Tata Teknis dan Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan sarana dan prasarana, kebutuhan operasional dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas angkutan barang dan orang, perencanaan pembangunan, pemeriksaan dan pemeliharaan bangunan dermaga kapal, alur pelayaran, perambuan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Teknis Operasi Sungai Dan Danau menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun dan mengatur jadwal operasional kapal patroli;
 - b. membuat usulan kebutuhan personil operasional;
 - c. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan barang dan orang;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal;
 - e. melaksanakan teknis pemeriksaan kapal;

- i. melaksanakan teknis pemeliharaan dan pengembangan dermaga, pembersihan alur pelayaran dan perambuan;
- g. melaksanakan pengawasan hidrografi alur sungai dan danau;
- h. melaksanakan teknis pemeliharaan dan operasional kapal kerja dan kapal patroli.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Unit bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina pegawai negeri sipil.

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN****Pasal 16**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pada Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Oktober 2008,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Oktober 2008


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR...71.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2008
TANGGAL 11 OKTOBER 2008

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENIMBANGAN
KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGAWASAN LALU LINTAS
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG